



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 373 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II NOMOR 3,
KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, KEPADA PENGADILAN
TINGGI AGAMA JAKARTA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dipinjam pakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berakhir jangka waktunya pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tanggal 16 Desember 2020 Nomor W9-A/2378/PL.01/12/2020 Hal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung untuk Kantor Operasional Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II NOMOR 3, KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang PPAD-Aset Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut:

| Jenis Barang Milik Daerah | Luas Keseluruhan | Luas yang dipinjam pakaikan | Kode Barang |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Tanah (KIB A) | ± 1.324 m ² | ± 1.324 m ² | <u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.000010 |
| Gedung dan Bangunan (KIB C) | ± 2.006 m ² | ± 2.006 m ² | <u>11.09.51.7.46.00.00.00.000.2014</u> 13.30.10.101.001.000014 |

KETIGA : Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 28 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2026, dan dapat diperpanjang;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk kantor operasional pengadilan tinggi dan sarana prasarana lainnya, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini harus dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

KEENAM : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta